



**PUTUSAN**

**Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZEVAN CHRISTIAN ANAK DARI ANANG SUBEKTI;**
2. Tempat lahir : Pelita Kanaan (Kabupaten Malinau);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 21 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pelita Kanaan Rt.006 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/14/V/2023/Resnarkoba, pada tanggal 14 Mei 2023:

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan 6 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan 21 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Christian, S.H., & Hendra Budianto, S.H., yang merupakan Advokat dari Kantor Advokat Christian, S.H. & Rekan, berkantor di Desa Kelapis RT.III Kecamatan Malinau Utara, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa

*Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 14 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau Nomor 41/SK/2023 Pada hari Rabu, 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor. REG. PDM-12/MLN/03/2023, pada hari Kamis 11 Mei 2023 dibacakan pada persidangan pada hari Kamis 11 Mei 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZEVAN CHRISTIAN Anak dari ANANG SUBEKTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum Pasal 127 Ayat (1) huruf a UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZEVAN CHRISTIAN Anak dari ANANG SUBEKTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Poket/bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 48,48 gr (empat delapan koma empat delapan gram);
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah karet gelang warna orange;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862574053175871, Imei 2 : 862574053175809 dengan nomor Sim Card : 0813-5025-4966.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutanannya, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan secara tertulis dari Terdakwa pada persidangan pada hari senin 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sebagaimana yang telah kami uraikan dan bacakan dalam sidang pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023;

Setelah mendengar jawaban penuntut umum, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pledoi atau pembelaan semula sebagaimana yang telah diuraikan dan bacakan dalam sidang pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor REG. PDM- 12/MLN/02/2023 tertanggal 23 Agustus 2023 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 yaitu sebagai berikut;

Dakwaan Pertama:

Bahwa Terdakwa ZEVAH CHRISTIAN Anak dari ANANG SUBEKTI bersama dengan Saksi FENNY CARLINA Anak dari ALPIUS MARTEN dan Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG (terhadap Saksi FENNY CARLINA Anak dari ALPIUS MARTEN dan Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. OCA, Sdr. YUNUS dan Sdr. AGUS (terhadap Sdr. OCA, Sdr. YUNUS dan Sdr. AGUS sedang dalam pencarian orang (DPO)), pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Pelabuhan Speed Boad Reguler di Desa Malinau Kota RT 17, Kec. Malinau Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wita saksi KEWIN Bin HASAN dan A. ASO ARJUNA RAHIM AR Bin SYAMSURIJAL,

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya adalah anggota polres Malinau, mendapatkan informasi bahwa akan ada seorang laki laki yang membawa narkoba jenis sabu dari Tarakan Menuju ke Kab. Malinau, setelah berkoordinasi dengan Unit Opsnal Sat Resnarkoba dan memastikan speed boad yang di tumpangi beserta ciri-ciri orang tersebut kemudian Para Saksi menunggu di Pelabuhan Speed Boad Reguler di Desa Malinau Kota RT 17 Kec.Malinau Kota, dan sekira pukul 14. 00 wita setelah datang speed boad dari Tarakan kemudian setelah sampai di depan loket penjualan tiket Para Saksi merangkul Terdakwa dan membawa ke dalam pos Polisi, Kemudian setelah sampai di dalam Pos Polisi Para Saksi memanggil ketua RT 17 Desa Malinau Kota dan orang yang berada di Pelabuhan Speed untuk menyaksikan penggeledahan kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan di dapatkan barang berupa 1 ( satu ) poket kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening dan di bungkus menggunakan tisu yang di ikat menggunakan karet dan di bungkus menggunakan plastik hitam di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan kemudian Terdakwa memberitahu bahwa di dompet ada narkoba jenis sabu dan setelah di periksa ditemukan 1( satu) poket di duga narkoba jenis sabu yang berada dalam sedotan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG. Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. YUNUS mengantar narkoba jenis sabu milik Sdr. YUNUS, yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita yang di berikan kepada Terdakwa, yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita yang kemudian tertangkap oleh anggota Polres Malinau.
- Bahwa Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG memberikan bungkus plastik warna hitam milik sdr. YUNUS kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita di Kampung Bugis Kota Tarakan.
- Bahwa Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bungkus plastik warna hitam milik sdr. YUNUS yang di berikan kepada Terdakwa berisi narkoba jenis sabu.
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Aparat Kepolisian ada 2 (dua) orang lain/ saksi umum yang melihat/ menyaksikan yaitu Saksi FENNY CARLINA Anak dari ALPIUS MARTEN dan Ketua RT Saksi HASAN SANI Bin ACHMAD UMUK.

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa:
  - a. 2 (dua) Poket/bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 48,48 gr (empat delapan koma empat delapan gram);
  - b. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - c. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah karet gelang warna orange;
  - e. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
  - f. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862574053175871, Imei 2 : 862574053175809 dengan nomor Sim Card : 0813-5025-4966.
- Bahwa 1 ( satu ) poket kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening dan di bungkus menggunakan tisu yang diikat menggunakan karet dan dibungkus menggunakan plastik hitam ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan celana, 1 (satu) poket/ bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) dompet berwarna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: LAB. 04316/NNF/2023, tanggal 07 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 014/11139.00/2023, tanggal 15 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau, diketahui berat bruto barang bukti 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yakni 48,48 gr (empat puluh delapan koma empat puluh delapan gram);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Rumah Sakit Umum Kab. Malinau Nomor : 812/597/TU, tanggal 29 Mei 2023 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa ZEVAH CHRISTIAN Anak dari ANANG SUBEKTI positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau Kedua;

Bahwa Terdakwa ZEVAN CHRISTIAN Anak dari ANANG SUBEKTI bersama dengan Saksi FENNY CARLINA Anak dari ALPIUS MARTEN dan Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG (terhadap Saksi FENNY CARLINA Anak dari ALPIUS MARTEN dan Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. OCA, Sdr. YUNUS dan Sdr. AGUS (terhadap Sdr. OCA, Sdr. YUNUS dan Sdr. AGUS sedang dalam pencarian orang (DPO)), pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Pelabuhan Speed Boad Reguler di Desa Malinau Kota RT 17, Kec. Malinau Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum melakukan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wita saksi KEWIN Bin HASAN dan A. ASO ARJUNA RAHIM AR Bin SYAMSURIJAL, keduanya adalah anggota polres Malinau, mendapatkan informasi bahwa akan ada seorang laki laki yang membawa narkotika jenis sabu dari Tarakan Menuju ke Kab. Malinau, setelah berkoordinasi dengan Unit Opsnal Sat Resnarkoba dan memastikan speed boad yang di tumpangi beserta ciri-ciri orang tersebut kemudian Para Saksi menunggu di Pelabuhan Speed Boad Reguler di Desa Malinau Kota RT 17 Kec. Malinau Kota, dan sekira pukul 14. 00 wita setelah datang speed boad dari Tarakan kemudian setelah sampai di depan loket penjualan tiket Para Saksi merangkul Terdakwa dan membawa ke dalam pos Polisi, Kemudian setelah sampai di dalam Pos Polisi Para Saksi memanggil ketua RT 17 Desa Malinau Kota dan orang yang berada di Pelabuhan Speed untuk menyaksikan penggeledahan kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan di dapatkan barang berupa 1 ( satu ) poket kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening dan di bungkus menggunakan tisu yang di ikat menggunakan karet dan di bungkus menggunakan plastik hitam di saku

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah depan bagian kanan kemudian Terdakwa memberitahu bahwa di dompet ada narkoba jenis sabu dan setelah di periksa ditemukan 1( satu) poket di duga narkoba jenis sabu yang berada dalam sedotan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba Saksi tersebut dari Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG. ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. YUNUS mengantar narkoba jenis sabu milik Sdr. YUNUS, yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita yang di berikan kepada Terdakwa, yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita yang kemudian tertangkap oleh anggota Polres Malinau.

- Bahwa Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG memberikan bungkus plastik warna hitam milik sdr. YUNUS kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita di Kampung Bugis Kota Tarakan.

- Bahwa Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bungkus plastik warna hitam milik sdr. YUNUS yang di berikan kepada Terdakwa berisi narkoba jenis sabu.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Aparat Kepolisian ada 2 (dua) orang lain/ saksi umum yang melihat/ menyaksikan yaitu Saksi FENNY CARLINA Anak dari ALPIUS MARTEN dan Ketua RT Saksi HASAN SANI Bin ACHMAD UMUK.

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa:

- a. 2 (dua) Poket/bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 48,48 gr (empat delapan koma empat delapan gram);
- b. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- c. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- d. 1 (satu) buah karet gelang warna orange;
- e. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
- f. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862574053175871, Imei 2 : 862574053175809 dengan nomor Sim Card : 0813-5025-4966.

- Bahwa 1 ( satu ) poket kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening dan di bungkus menggunakan tisu yang diikat menggunakan karet dan dibungkus menggunakan plastik hitam ditemukan di

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



kantong celana bagian depan sebelah kanan celana, 1 (satu) poket/ bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) dompet berwarna hitam.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: LAB. 04316/NNF/2023, tanggal 07 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 014/11139.00/2023, tanggal 15 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau, diketahui berat bruto barang bukti 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yakni 48,48 gr (empat puluh delapan koma empat puluh delapan gram).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Rumah Sakit Umum Kab. Malinau Nomor : 812/597/TU, tanggal 29 Mei 2023 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa ZEVA CHRISTIAN Anak dari ANANG SUBEKTI positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang berwenang dan tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga;

Bahwa Terdakwa ZEVA CHRISTIAN Anak dari ANANG SUBEKTI bersama dengan Saksi FENNY CARLINA Anak dari ALPIUS MARTEN dan Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG (terhadap Saksi FENNY CARLINA Anak dari ALPIUS MARTEN dan Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. OCA, Sdr. YUNUS dan Sdr. AGUS (terhadap Sdr. OCA, Sdr. YUNUS dan Sdr. AGUS sedang dalam pencarian orang (DPO)), pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Pelabuhan Speed Boad Reguler di Desa Malinau Kota RT 17, Kec. Malinau Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang

Hal. 8 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wita saksi KEWIN Bin HASAN dan A. ASO ARJUNA RAHIM AR Bin SYAMSURIJAL, keduanya adalah anggota polres Malinau, mendapatkan informasi bahwa akan ada seorang laki laki yang membawa narkotika jenis sabu dari Tarakan Menuju ke Kab. Malinau, setelah berkoordinasi dengan Unit Opsnal Sat Resnarkoba dan memastikan speed boad yang di tumpangi beserta ciri-ciri orang tersebut kemudian Para Saksi menunggu di Pelabuhan Speed Boad Reguler di Desa Malinau Kota RT 17 Kec.Malinau Kota, dan sekira pukul 14. 00 wita setelah datang speed boad dari Tarakan kemudian setelah sampai di depan loket penjualan tiket Para Saksi merangkul Terdakwa dan membawa ke dalam pos Polisi, Kemudian setelah sampai di dalam Pos Polisi Para Saksi memanggil ketua RT 17 Desa Malinau Kota dan orang yang berada di Pelabuhan Speed untuk menyaksikan penggeledahan kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan di dapatkan barang berupa 1 ( satu ) poket kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening dan di bungkus menggunakan tisu yang di ikat menggunakan karet dan di bungkus menggunakan plastik hitam di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan kemudian Terdakwa memberitahu bahwa di dompet ada narkotika jenis sabu dan setelah di periksa ditemukan 1( satu) poket di duga narkotika jenis sabu yang berada dalam sedotan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG. Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. YUNUS mengantar narkotika jenis sabu milik Sdr. YUNUS, yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita yang di berikan kepada Terdakwa, yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita yang kemudian tertangkap oleh anggota Polres Malinau.
- Bahwa Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG memberikan bungkus plastik warna hitam milik sdr. YUNUS kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita di Kampung Bugis Kota Tarakan.
- Bahwa Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bungkus plastik warna hitam milik sdr. YUNUS yang di berikan kepada Terdakwa berisi narkotika jenis sabu.

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Aparat Kepolisian ada 2 (dua) orang lain/ saksi umum yang melihat/ menyaksikan yaitu Saksi FENNY CARLINA Anak dari ALPIUS MARTEN dan Ketua RT Saksi HASAN SANI Bin ACHMAD UMUK.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa:
  - a. 2 (dua) Poket/bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 48,48 gr (empat delapan koma empat delapan gram);
  - b. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - c. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - d. 1 (satu) buah karet gelang warna orange;
  - e. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
  - f. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862574053175871, Imei 2 : 862574053175809 dengan nomor Sim Card : 0813-5025-4966.
- Bahwa 1 ( satu ) poket kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening dan di bungkus menggunakan tisu yang diikat menggunakan karet dan dibungkus menggunakan plastik hitam ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan celana, 1 (satu) poket/ bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) dompet berwarna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: LAB. 04316/NNF/2023, tanggal 07 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 014/11139.00/2023, tanggal 15 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau, diketahui berat bruto barang bukti 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yakni 48,48 gr (empat puluh delapan koma empat puluh delapan gram).
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Napza Rumah Sakit Umum Kab. Malinau Nomor : 812/597/TU, tanggal 29 Mei 2023 yang menyatakan bahwa urine Terdakwa

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZEVAN CHRISTIAN Anak dari ANANG SUBEKTI positif mengandung Metamfetamina dan Amphetamine;

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu untuk diri sendiri tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang atau terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis Sabu bukan dalam masa rehabilitasi atau tindakan medis sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UNDANG-UNDANG Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Keempat

Bahwa Terdakwa ZEVAN CHRISTIAN Anak dari ANANG SUBEKTI bersama dengan Saksi FENNY CARLINA Anak dari ALPIUS MARTEN dan Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG (terhadap Saksi FENNY CARLINA Anak dari ALPIUS MARTEN dan Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Sdr. OCA, Sdr. YUNUS dan Sdr. AGUS (terhadap Sdr. OCA, Sdr. YUNUS dan Sdr. AGUS sedang dalam pencarian orang (DPO)), pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 08.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Pelabuhan Speed Boad Reguler di Desa Malinau Kota RT 17, Kec. Malinau Kota atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wita saksi KEWIN Bin HASAN dan A. ASO ARJUNA RAHIM AR Bin SYAMSURIJAL, keduanya adalah anggota polres Malinau, mendapatkan informasi bahwa akan ada seorang laki laki yang membawa narkoba jenis sabu dari Tarakan Menuju ke Kab. Malinau, setelah berkoordinasi dengan Unit Opsnal Sat Resnarkoba dan memastikan speed boad yang di tumpangi beserta ciri-ciri orang tersebut kemudian Para Saksi menunggu di Pelabuhan Speed Boad Reguler di Desa Malinau Kota RT 17 Kec. Malinau Kota, dan sekira pukul 14. 00 wita setelah datang speed boad dari Tarakan kemudian setelah sampai di depan loket penjualan tiket Para Saksi merangkul Terdakwa dan membawa ke dalam pos Polisi, Kemudian setelah sampai di dalam Pos Polisi Para Saksi memanggil ketua RT 17 Desa Malinau Kota dan orang yang berada di Pelabuhan Speed untuk menyaksikan penggeledahan kemudian Para Saksi melakukan penggeledahan dan di dapatkan barang berupa 1 ( satu ) poket kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang di

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



bungkus menggunakan plastik bening dan di bungkus menggunakan tisu yang di ikat menggunakan karet dan di bungkus menggunakan plastik hitam di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan kemudian Terdakwa memberitahu bahwa di dompet ada narkoba jenis sabu dan setelah di periksa ditemukan 1( satu) poket di duga narkoba jenis sabu yang berada dalam sedotan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut dari Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG. Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. YUNUS mengantar narkoba jenis sabu milik Sdr. YUNUS, yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 21.00 wita yang di berikan kepada Terdakwa, yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 wita yang kemudian tertangkap oleh anggota Polres Malinau.

- Bahwa Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG memberikan bungkus plastik warna hitam milik sdr. YUNUS kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wita di Kampung Bugis Kota Tarakan.

- Bahwa Saksi ULMAN Als GUGUN Bin AMBO TONANG menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui bungkus plastik warna hitam milik sdr. YUNUS yang di berikan kepada Terdakwa berisi narkoba jenis sabu.

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Aparat Kepolisian ada 2 (dua) orang lain/ saksi umum yang melihat/ menyaksikan yaitu Saksi FENNY CARLINA Anak dari ALPIUS MARTEN dan Ketua RT Saksi HASAN SANI Bin ACHMAD UMIK.

- Bahwa pada saat ditangkap oleh Aparat Kepolisian pada diri Terdakwa ditemukan barang berupa:

- a. 2 (dua) Poket/bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 48,48 gr (empat delapan koma empat delapan gram);
- b. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- c. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
- d. 1 (satu) buah karet gelang warna orange;
- e. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam
- f. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862574053175871, Imei 2 : 862574053175809 dengan nomor Sim Card : 0813-5025-4966.



- Bahwa 1 ( satu ) poket kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening dan di bungkus menggunakan tisu yang diikat menggunakan karet dan dibungkus menggunakan plastik hitam ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan celana, 1 (satu) poket/ bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang di simpan di dalam 1 (satu) dompet berwarna hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik kriminalistik Nomor: LAB. 04316/NNF/2023, tanggal 07 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 014/11139.00/2023, tanggal 15 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Malinau, diketahui berat bruto barang bukti 1 (satu) poket / bungkus serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yakni 48,48 gr (empat puluh delapan koma empat puluh delapan gram).
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan terjadinya tindak pidana narkoba yang diketahuinya kepada pihak berwenang sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang.

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada saat persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah ditangkap oleh pihak dari Kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana narkoba yang di duga jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, namun Saksi pernah memberikan bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus kepada Terdakwa, dan pada saat ini Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan sesama tahanan di Polres Malinau;

*Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui isi dari bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus yang Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut yaitu narkoba yang diduga jenis sabu namun Saksi tidak pernah membuka bungkus plastik tersebut, Saksi hanya diperintahkan kepada Sdr. Yunus untuk memberikan bungkus plastik hitam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memberikan bungkus plastik warna hitam milik Sdr. Yunus kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei sekira pukul 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membantu Sdr. Yunus mengantar narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, yakni yang pertama hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan yang Saksi berikan kepada Terdakwa, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekitar jam 22.00 Wita dimana Saksi pada saat itu ditangkap oleh anggota Polres Malinau;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa bahwa bungkus plastik warna hitam yang Saksi berikan kepada Terdakwa berisi narkoba jenis sabu dan saksi tidak mengetahui berat atau jumlah dari narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 20.30 Wita saat itu Sdr. Yunus datang kerumah Saksi, dimana saat itu Sdr. Yunus berkata kepada Saksi "temani aku kebawah dulu kak sebentar, ada temanku mau datang" lalu Saksi jawab "iyalah" kemudian Saksi dan Sdr. Yunus berjalan kaki menuju ke bawah ke ujung Gang, sekitar jam 21.00 Wita saat itu posisi Saksi dan Sdr. Yunus di pinggir jalan sebelum ujung Gang Bintang tersebut, saat itu Sdr. Yunus berkata "kak ada disitu (sambil Yunus menunjuk kearah celah sebuah bangunan didepan Gang) barang (narkoba jenis sabu) nanti kakak kasi sama orang itu yang bermotor" saat itu Saksi berkata "iya" dan saat itu juga ada sebuah sepeda motor masuk kedalam gang yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke ujung depang gang dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga jenis sabu milik dari Sdr. Yunus tersebut kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa, dan saat itu Terdakwa menerimanya dan langsung pergi;
- Bahwa pada saat Saksi memberikan kepada Terdakwa bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus tersebut kepada Terdakwa, Saksi hanya menyampaikan agar Terdakwa memutar balik motornya dikarenakan gang tersebut buntu, dan Saksi tidak ada menyampaikan/ berbicara apa-apa lagi kepada Terdakwa;

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan pada saat Saksi menyerahkan bungkus plastik warna hitam yang diduga berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa adalah Sdr. Yunus dimana posisi Sdr. Yunus sekitar berjarak  $\pm$  20 (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Sdr. Yunus pulang kerumah masing-masing, keesokan harinya yakni hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 15.00 Wita, Sdr. Yunus memanggil Saksi kerumahnya dan memberikan informasi kepada Saksi mengenai Sdr. Yunus ingin pergi dari Kampung Bugis karena mendapatkan informasi bahwa ada orang ditangkap di Malinau karena membawa narkoba jenis sabu, saat itu Saksi bertanya "yang mana" lalu Sdr. Yunus berkata "ada yang tadi malam kita kasi itu, itu ke Malinau" dan setelah itu Saksi langsung pulang kerumah dan Sdr. Yunus saat itu juga keluar dari rumahnya;
- Bahwa keuntungan Saksi adalah dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara Cuma-cuma dari Sdr. Yunus, Sdr. Yunus juga ada membelikan saya kebutuhan sehari-hari seperti beras dan bahan pokok lainnya, dan Sdr. Yunus juga menjanjikan akan memberikan imbalan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Yunus, namun Saksi belum menerima imbalan tersebut sampai dengan sekarang;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Saksi membantu Sdr. Yunus dalam mengantarkan narkoba jenis sabu semat-mata hanya karena niat membantu saja dikarenakan  $\pm$  3 (tiga) hari sebelum Sdr. Yunus menyuruh Saksi memberikan bungkus plastik warna hitam yang diduga narkoba jenis sabu yang Saksi berikan kepada Terdakwa, Sdr. Yunus ada datang kerumah Saksi dengan membawa beras dan bahan pokok lainnya serta susu buat anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berat timbangan dari bungkus plastik warna hitam yang didalamnya terdapat narkoba yang diduga jenis sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa, karena Saksi tidak pernah membukanya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh pelabuhan yang ada di Kota Tarakan, Saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Saksi Kewin Bin Hasan**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi Kewin Bin Hasan bersama Saksi A. Aso Arjuna Rahim Ar Bin Syamsurijal serta beberapa anggota resnarkoba polres malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinasi di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau dan menjabat sebagai Banit Idik I Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 Wita di Pelabuhan Speed Desa Malinau Kota RT. 017 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wita Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada seorang laki-laki yang membawa narkotika jenis sabu dari Tarakan menuju ke Malinau, setelah berkoordinasi dengan unit Opsnal Sat Resnarkoba dan memastikan Speed Boat yang ditumpangi beserta ciri ciri orang tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi A. Aso Arjuna Rahim Ar Bin Syamsurijal beserta tim mengamankan Terdakwa dan membawa ke dalam pos Polisi yang ada di Pelabuhan Speed Boad tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dan dibungkus menggunakan tisu yang diikat menggunakan karet dan di bungkus menggunakan plastik hitam di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa di dompet ada narkotika jenis sabu dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu yang berada dalam sedotan;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan adalah milik dari Sdr. Oca dan 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu yang berada dalam sedotan ditemukan di dompet adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Sdr. Oca menitipkan barang yang merupakan obat herbal cina tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dari Kota Tarakan ke Malinau dengan menggunakan transportasi laut yaitu Speed Boat, dan kemudian saat di

*Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*



Pelabuhan Speedboat Tarakan Terdakwa curiga bahwa barang obat herbal cina tersebut adalah narkoba sehingga Terdakwa ingin membuang barang tersebut namun diancam oleh Sdr.Oca apabila dibuang harus diganti dengan uang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan dari Sdr. Yunus yang ada di Tarakan atas perintah dari Sdr. Oca untuk mengambil obat herbal cina agar diserahkan kepada Sdr. Oca di Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu dengan berat kuranglebih dibawah 1 (satu) gram yang disimpan dalam dompet milik Terdakwa didapatkan dari Sdr. Agus yang ada di Tarakan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan dari Sdr. Yunus yang ada di Tarakan atas perintah dari Sdr. Oca untuk mengambil obat herbal cina agar diserahkan kepada Sdr. Oca di Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari Sdr. Oca karena barang obat herbal cina yang ternyata isinya narkoba yang diduga jenis sabu tersebut belum berhasil Terdakwa antarkan kepada Sdr. Oca karena Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba telah melakukan pengejaran terhadap Sdr. Oca namun Sdr. Oca berhasil melarikan diri dan bekerjasama dengan anggota Kepolisian yang ada di Tarakan, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Usman Als Gugun Bin Ambo Tonang sedangkan Sdr. YUNUS sudah tidak berada dirumahnya lagi dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi Feni Carlina Anak Dari Alpius Marten tidak ikut terlibat dengan Terdakwa dalam tindak pidana narkoba yang diduga jenis sabu karena Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada membawa narkoba yang diduga jenis sabu;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sejumlah 2 (dua) poket dengan berat bruto 48,48 gr (empat delapan koma empat delapan gram), terdiri dari 1 (satu) poket agak besar ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan Terdakwa adalah milik dari

Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



Sdr. Oca dan 1 (satu) poket kecil milik Terdakwa dengan berat kurang lebih dibawah 1 (satu) gram yang dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Oca, Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Sdr. Yunus, karena yang berkomunikasi dengan Sdr. Yunus adalah Sdr. Oca secara langsung;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif, belum pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba atau dalam tindak pidana lainnya serta bukan merupakan orang yang masuk dalam daftar pencarian orang ataupun bukan bandar narkoba;
- Bahwa hasil urine dari Terdakwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan adalah Positif Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

**3. Saksi Andi Aso Arjuna Rahim Bin Syamsurijal**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi Kewin Bin Hasan bersama Saksi A. Aso Arjuna Rahim Ar Bin Syamsurijal serta beberapa anggota resnarkoba polres malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinis di Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau dan menjabat sebagai Banit Idik I Opsnal Satuan Reserse Narkoba Polres Malinau;
- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 Wita di Pelabuhan Speed Desa Malinau Kota RT. 017 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wita Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada seorang laki-laki yang membawa narkoba jenis sabu dari Tarakan menuju ke Malinau, setelah berkoordinasi dengan unit Opsnal Sat Resnarkoba dan memastikan Speed

*Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*





Boat yang ditumpangi beserta ciri ciri orang tersebut kemudian Saksi bersama rekan Saksi A. Aso Arjuna Rahim Ar Bin Syamsurijal beserta tim mengamankan Terdakwa dan membawa ke dalam pos Polisi yang ada di Pelabuhan Speed Boad tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tas ransel yang dibawa oleh Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dan dibungkus menggunakan tisu yang diikat menggunakan karet dan di bungkus menggunakan plastik hitam di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa di dompet ada narkoba jenis sabu dan setelah diperiksa ditemukan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu yang berada dalam sedotan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang Saksi lakukan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan adalah milik dari Sdr. Oca dan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu yang berada dalam sedotan ditemukan di dompet adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Sdr. Oca menitipkan barang yang merupakan obat herbal cina tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dari Kota Tarakan ke Malinau dengan menggunakan transportasi laut yaitu Speed Boat, dan kemudian saat di Pelabuhan Speedboat Tarakan Terdakwa curiga bahwa barang obat herbal cina tersebut adalah narkoba sehingga Terdakwa ingin membuang barang tersebut namun diancam oleh Sdr.Oca apabila dibuang harus diganti dengan uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan dari Sdr. Yunus yang ada di Tarakan atas perintah dari Sdr. Oca untuk mengambil obat herbal cina agar diserahkan kepada Sdr. Oca di Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu dengan berat kuranglebih dibawah 1 (satu) gram yang disimpan dalam dompet milik Terdakwa didapatkan dari Sdr. Agus yang ada di Tarakan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan dari Sdr. Yunus

*Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Tarakan atas perintah dari Sdr. Oca untuk mengambil obat herbal cina agar diserahkan kepada Sdr. Oca di Kabupaten Malinau;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keuntungan yang akan Terdakwa dapatkan dari Sdr. Oca karena barang obat herbal cina yang ternyata isinya narkotika yang diduga jenis sabu tersebut belum berhasil Terdakwa antarkan kepada Sdr. Oca karena Terdakwa sudah ditangkap oleh anggota dari Kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama Tim Satuan Resnarkoba telah melakukan pengejaran terhadap Sdr. Oca namun Sdr. Oca berhasil melarikan diri dan bekerjasama dengan anggota Kepolisian yang ada di Tarakan, Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Sdr. Usman Als Gugun Bin Ambo Tonang sedangkan Sdr. YUNUS sudah tidak berada dirumahnya lagi dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi Feni Carlina Anak Dari Alpius Marten tidak ikut terlibat dengan Terdakwa dalam tindak pidana narkotika yang diduga jenis sabu karena Saksi tidak mengetahui Terdakwa ada membawa narkotika yang diduga jenis sabu;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa sejumlah 2 (dua) poket dengan berat bruto 48,48 gr (empat delapan koma empat delapan gram), terdiri dari 1 (satu) poket agak besar ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan Terdakwa adalah milik dari Sdr. Oca dan 1 (satu) poket kecil milik Terdakwa dengan berat kurang lebih dibawah 1 (satu) gram yang dibeli Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Oca, Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Sdr. Yunus, karena yang berkomunikasi dengan Sdr. Yunus adalah Sdr. Oca secara langsung;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif, belum pernah dihukum dalam tindak pidana narkotika atau dalam tindak pidana lainnya serta bukan merupakan orang yang masuk dalam daftar pencarian orang ataupun bukan bandar narkotika;
- Bahwa hasil urine dari Terdakwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan adalah Positif Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

**4. Saksi Hasan Sani Bin Achmad Umuk**, dibawah sumpah pada proses penyidikan yang dibacakan keterangannya dipersidangan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersdia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa;

..... Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Aparat Kepolisian Polres Malinau menangkap seorang laki-laki yang tidak dikenal yang kemudian dari anggota Kepolisian Saksi mengetahui bahwa orang tersebut bernama Sdr. Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti karena telah diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

..... Bahwa pekerjaan Saksi adalah Petani/Pekebun menjabat sebagai Ketua RT 017 di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

..... Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 Wita di Pelabuhan Speed Boat Desa Malinau Kota RT 017 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

..... Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

..... Bahwa Saksi menjelaskan pada saat itu yang ditangkap hanya Terdakwa yaitu Sdr. Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti;

..... Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Saksi sedang berada di rumah kemudian dipanggil untuk menyaksikan penggeledahan;

..... Bahwa setelah Saksi masuk ke Pos Polisi Saksi melihat anggota Kepolisian sudah mengamankan barang berupa barang yang dibungkus dengan plastik hitam dan sebuah barang yang dibungkus di sedotan berwarna putih, dan setelah anggota Kepolisian membuka barang yang dibungkus dengan plastik hitam tersebut kemudian

*Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*



anggota Kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa barang tersebut sabu-sabu;

..... Bahwa pada saat Saksi masuk ke Pos Polisi posisi Terdakwa duduk dikursi bersebelahan dengan seorang perempuan didalam Pos Polisi tersebut;

..... Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang diikat menggunakan karet gelang dan dibungkus menggunakan plastik hitam 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu yang berada dalam sedotan berwarna putih yang ditemukan didalam dompet;

..... Bahwa Saksi menjelaskan pemilik barang berupa 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang diikat menggunakan karet gelang dan dibungkus menggunakan plastik hitam, 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu yang berada dalam sedotan, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam adalah Terdakwa di karenakan di temukan di badan Terdakwa dan dikarenakan Saksi diberitahu oleh Anggota Kepolisian yang mengamankan Terdakwa;

..... Bahwa pada saat itu yang menyaksikan penggeledahan tersebut didalam Pos Polisi selain Saksi dan anggota Polisi ada juga seorang perempuan yang ikut menyaksikan;

..... Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam pada saat membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dikarenakan tidak memperlihatkan kepada anggota Polisi dan juga kepada Saksi;

..... Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

..... Bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apakah narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;

..... Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening, tisu warna

*Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*



putih, karet gelang, plastik hitam dan 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu yang berada dalam sedotan dan dompet warna hitam adalah barang bukti yang di temukan oleh Aparat Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

..... Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang ditangkap oleh Anggota Polisi berpakaian Sipil di Pelabuhan Speed RT 17 Desa malinau Kota di karenakan memiliki narkotika jenis sabu;

..... Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi tidak merasa dipaksa maupun dipengaruhi oleh Pemeriksa maupun oleh Pihak lain dan keterangan diatas sudah yang sebenarnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

**5. Saksi Feny Carlina Anak Dari Alpius Marten**, dibawah sumpah pada proses penyidikan yang dibacakan keterangannya dipersidangan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

..... Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersdia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada Pemeriksa;

..... Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan adanya Aparat Kepolisian Polres Malinau menangkap Terdakwa bernama Sdr. Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti karena telah diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

..... Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira Pukul 14.00 Wita di Pelabuhan Speed Boat Desa Malinau Kota RT 017 Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

..... Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dikarenakan Terdakwa sama-sama tinggal di Desa Pelita Kanaan Kec. Malinau Kota;

..... Bahwa selain Terdakwa pada saat itu yang di tangkap hanya Terdakwa yaitu Sdr. Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dan tidak ada orang lain yang ditangkap anggota Polisi;

..... Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi Saksi berada di belakang Terdakwa, setelah turun dari Speed Boat dan sampai di depan loket penjualan karcis

*Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*





kemudian Terdakwa di rangkul oleh anggota polisi dan di bawa ke dalam Pos Polisi;

..... Bahwa posisi Terdakwa pada saat Saksi masuk ke Pos Polisi ialah duduk di kursi sebelah kanan;

..... Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) poket kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastik bening dan di bungkus menggunakan tisu berwarna putih yang di ikat menggunakan karet gelang dan dibungkus menggunakan plastik hitam, kemudian Terdakwa memberitahu bahwa di dompet ada narkoba jenis sabu dan setelah di periksa ditemukan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu yang berada dalam sedotan;

..... Bahwa Saksi menjelaskan pemilik barang berupa 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dan dibungkus menggunakan tisu berwarna putih yang diikat menggunakan karet gelang dan dibungkus menggunakan plastik hitam, 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu yang berada dalam sedotan, 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna Hitam, dan 1 (satu) buah dompet berwarna hitam adalah Terdakwa di karenakan di temukan di badan Terdakwa;

..... Bahwa pada saat itu yang menyaksikan penggeledahan tersebut didalam Pos Polisi selain Saksi dan anggota Polisi ada juga Ketua RT 017 Desa Malinau Kota;

..... Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam pada saat membawa, memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dikarenakan tidak memperlihatkan kepada anggota Polisi dan juga kepada Saksi;

..... Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

..... Bahwa Saksi tidak mengetahui akan digunakan untuk apakah narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa;

..... Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening, tisu warna

*Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, karet gelang, plastik hitam dan 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu yang berada dalam sedotan dan dompet warna hitam adalah barang bukti yang di temukan oleh Aparat Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

..... Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah orang yang ditangkap oleh Anggota Polisi berpakaian Sipil di Pelabuhan Speed RT 17 Desa malinau Kota di karenakan memiliki narkotika jenis sabu;

..... Bahwa Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan Saksi tidak merasa dipaksa maupun dipengaruhi oleh Pemeriksa maupun oleh Pihak lain dan keterangan diatas sudah yang sebenarnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan Anggota Resnarkoba Polres Malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak dari Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 14.00 Wita di Pelabuhan Speed Desa Malinau Kota RT 017 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan disaksikan oleh beberapa Masyarakat antara lain Saksi Fenny Carlina Anak Dari Alpius Marten dan Ketua RT 017 Desa Malinau Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh aparat Kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang merupakan titipan dari Sdr. Oca yang ternyata isi dari bungkus plastik hitam tersebut diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket/bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu di dalam dompet berwarna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa mengenai 1 (satu) poket kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan adalah milik dari Sdr. Oca dan 1 (satu) poket diduga narkotika jenis sabu yang berada dalam sedotan ditemukan di dompet adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Oca menitipkan barang yang merupakan obat herbal cina tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dari Kota Tarakan ke Malinau dengan menggunakan transportasi laut yaitu Speed Boat, dan kemudian saat di Pelabuhan Speedboat Tarakan Terdakwa curiga bahwa barang obat herbal

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



cina tersebut adalah narkoba sehingga Terdakwa ingin membuang barang tersebut namun diancam oleh Sdr. Oca apabila dibuang harus diganti dengan uang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan dari Sdr. Yunus yang ada di Tarakan atas perintah dari Sdr. Oca untuk mengambil obat herbal cina agar diserahkan kepada Sdr. Oca di Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket diduga narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih dibawah 1 (satu) gram yang disimpan dalam dompet milik Terdakwa didapatkan dari Sdr. Agus yang ada di Tarakan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) poket kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan dari Sdr. Yunus atau Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang yang ada di Tarakan atas perintah dari Sdr. Oca untuk mengambil obat herbal cina agar diserahkan kepada Sdr. Oca di Kabupaten Malinau;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening dan di bungkus menggunakan tisu yang di ikat menggunakan karet dan di bungkus menggunakan plastik hitam yang Terdakwa akan berikan kepada Sdr. Oca adalah dari Sdr. Yunus yang ada di Tarakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita yang awalnya Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Oca sekira Pukul 14.00 Wita melalui Telepon dimana pembicaraan Terdakwa dengan Sdr Oca pada waktu itu yaitu Sdr. Oca meminta dibawakan Obat Cina untuk Asam Urat dan meminta mengambilnya pada Sdr. Yunus sekitar Pukul 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan untuk diberikan kepada Sdr. Oca yang berada di Malinau;
- Bahwa Terdakwa datang ke sebuah gang di Kampung Bugis Kota Tarakan dengan mengendarai Sepeda Motor menuju ke ujung depan gang dan mengambil 1 (satu) buah plastik warna hitam yang merupakan barang milik Sdr. Oca kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang yang menyerahkan barang milik Sdr. Oca kepada Terdakwa menggunakan tangan kiri kemudian Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang Saksi menyampaikan agar Terdakwa memutar balik motornya dikarenakan gang tersebut buntu, dan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil bungkus plastik yang diduga di dalamnya narkoba jenis sabu dari Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang, Terdakwa

*Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada menyerahkan uang kepada Sdr. Yunus atau Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang dan tujuan dari Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) bungkus barang titipan Sdr. Oca yang dibilang merupakan Obat Cina;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka barang titipan Sdr. Oca tersebut dan tidak ada melihat isi di dalam bungkus tersebut pada saat Terdakwa mengambil dari Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang sampai akhirnya di tangkap oleh pihak dari Kepolisian Malinau;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Oca, Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Sdr. Yunus, karena yang berkomunikasi dengan Sdr. Yunus adalah Sdr. Oca secara langsung;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Oca di Malinau di salah satu bengkel motor yang ada di Malinau sekitar bulan April 2023, dan hubungan Terdakwa dengan Sdr. Oca hanya sebatas teman serta Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan titipan barang dari Sdr. Oca dikarenakan Terdakwa akan pulang liburan kuliah ke Kabupaten Malinau;
- Bahwa Sdr. Oca tidak ada memberitahu kepada Terdakwa mengenai barang yang di titipkan kepada Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu, Sdr. Oca hanya mengatakan barang yang di titipkan kepada Terdakwa tersebut adalah obat cina untuk sakit asam urat;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui barang yang di titip oleh Sdr. Oca adalah narkoba jenis sabu dan bukan obat herbal cina pada saat di atas Speed Boat dimana Sdr. Oca ada menelepon Terdakwa dengan mengatakan “di mana?” lalu Terdakwa menjawab “ di Speed bentar lagi berangkat kenapa “ lalu Sdr. Oca menjawab “hati-hati nanti di Pelabuhan Malinau yang kamu bawa itu benda (sabu-sabu)” lalu Terdakwa menjawab “yang benar bah takut aku, ku buang aja ya” lalu Sdr. OCA mengatakan “Ga apa-apa, kalau berani buang bisakah kau ganti” setelah itu Terdakwa langsung mematikan telepon;
- Bahwa Terdakwa tetap menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa, karena Terdakwa takut untuk membuang barang tersebut di karenakan ancaman dari Sdr. Oca;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendiri dan tidak pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Oca dan Terdakwa juga tidak dijanjikan uang atau barang sesuatu dari Sdr. Oca Ketika diminta membawakan obat herbal cina yang ternyata didalamnya adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan desember 2022 dan terakhir sebelum ditangkap oleh pihak dari anggota

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 Wita di kos Terdakwa yang ada di Kota Tarakan;

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan di masukkan ke kaca fanbo kemudian memasukan selang ke dalam kaca fanbo tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca fanbo tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya Terdakwa hisap;
- Bahwa hasil urine dari Terdakwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan adalah Positif Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah karena terlibat dalam permasalahan hukum yaitu tindak pidana Narkotika dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan berjanji akan berubah menjadi lebih baik;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

**1. Saksi Anang Subekti**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak dari Kepolisian di duga dikarenakan tindak pidana narkotika yang di duga jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis penangkapan oleh pihak dari Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu atau narkotika jenis lainnya dan tidak pernah ada mendengar informasi sebelumnya dari keluarga atau masyarakat sekitar, Terdakwa ada menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dan saat ini Terdakwa adalah Mahasiswa di STIE Bulungan yang ada di Kota Tarakan;
- Bahwa reaksi Saksi pada saat mendengar Terdakwa ditangkap oleh pihak dari Anggota Kepolisian karena diduga terlibat tindak pidana narkotika

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di duga jenis sabu sangat terkejut dan merasa tidak percaya terlibat dalam permasalahan hukum yaitu tindak pidana narkoba;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberi uang dalam jumlah banyak dan hanya sesuai dengan kebutuhan Terdakwa saja jadi sangat tidak mungkin apabila Terdakwa membeli atau memiliki narkoba jenis sabu dalam jumlah banyak yang harganya mahal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa narkoba yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa oleh anggota Kepolisian, Saksi hanya mengetahui dari cerita Terdakwa mengenai narkoba yang di duga jenis sabu tersebut adalah titipan dari seseorang, sedangkan 1 (satu) poket yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kuranglebih dibawah 1 (satu) gram yang ditemukan dalam dompet adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada awalnya tidak mau membawakan barang tersebut dan barang tersebut akan dibuang namun Terdakwa mendapatkan ancaman dari pemilik barang tersebut untuk mengganti dengan uang apabila barang tersebut dibuang;

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi mengenai Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba atau tindak pidana yang lainnya serta sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah terlibat dalam permasalahan hukum;

- Bahwa harapan dari Saksi agar kedepannya Terdakwa bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan agar cepat kembali berkumpul bersama keluarga;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

**2. Saksi Hetty Nastalia Hendrik**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak dari

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian di duga dikarenakan tindak pidana narkoba yang di duga jenis sabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis penangkapan oleh pihak dari Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu atau narkoba jenis lainnya dan tidak pernah ada mendengar informasi sebelumnya dari keluarga atau masyarakat sekitar, Terdakwa ada menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dan saat ini Terdakwa adalah Mahasiswa di STIE Bulungan yang ada di Kota Tarakan;
- Bahwa reaksi Saksi pada saat mendengar Terdakwa ditangkap oleh pihak dari Anggota Kepolisian karena diduga terlibat tindak pidana narkoba yang di duga jenis sabu sangat terkejut dan merasa tidak percaya terlibat dalam permasalahan hukum yaitu tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui orangtua Terdakwa tidak pernah memberi uang dalam jumlah banyak dan hanya sesuai dengan kebutuhan Terdakwa saja jadi sangat tidak mungkin apabila Terdakwa membeli atau memiliki narkoba jenis sabu dalam jumlah banyak yang harganya mahal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa narkoba yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa oleh anggota Kepolisian, Saksi hanya mengetahui dari cerita Terdakwa mengenai narkoba yang di duga jenis sabu tersebut adalah titipan dari seseorang, sedangkan 1 (satu) poket yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih dibawah 1 (satu) gram yang ditemukan dalam dompet adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada awalnya tidak mau membawakan barang tersebut dan barang tersebut akan dibuang namun Terdakwa mendapatkan ancaman dari pemilik barang tersebut untuk mengganti dengan uang apabila barang tersebut dibuang;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi mengenai Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba atau tindak pidana yang lainnya serta sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah terlibat dalam permasalahan hukum;
- Bahwa harapan dari Saksi agar kedepannya Terdakwa bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan agar cepat kembali berkumpul bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

**3. Saksi Selviana Syah Fitri**, dibawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak dari Kepolisian di duga dikarenakan tindak pidana narkotika yang di duga jenis sabu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis penangkapan oleh pihak dari Kepolisian terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu atau narkotika jenis lainnya dan tidak pernah ada mendengar informasi sebelumnya dari keluarga atau masyarakat sekitar, Terdakwa ada menggunakan narkotika;
- Bahwa Terdakwa anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dan saat ini Terdakwa adalah Mahasiswa di STIE Bulungan yang ada di Kota Tarakan;
- Bahwa reaksi Saksi pada saat mendengar Terdakwa ditangkap oleh pihak dari Anggota Kepolisian karena diduga terlibat tindak pidana narkotika yang di duga jenis sabu sangat terkejut dan merasa tidak percaya terlibat dalam permasalahan hukum yaitu tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi mengetahui orangtua Terdakwa tidak pernah memberi uang dalam jumlah banyak dan hanya sesuai dengan kebutuhan Terdakwa saja jadi sangat tidak mungkin apabila Terdakwa membeli atau memiliki narkotika jenis sabu dalam jumlah banyak yang harganya mahal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa narkotika yang di temukan pada saat penangkapan Terdakwa oleh anggota Kepolisian, Saksi hanya mengetahui dari cerita Terdakwa mengenai narkotika yang di duga jenis sabu tersebut adalah titipan dari seseorang, sedangkan 1 (satu) poket yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat kuranglebih dibawah 1 (satu) gram yang ditemukan dalam dompet adalah milik Terdakwa yang akan Terdakwa konsumsi sendiri;

*Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada awalnya tidak mau membawakan barang tersebut dan barang tersebut akan dibuang namun Terdakwa mendapatkan ancaman dari pemilik barang tersebut untuk mengganti dengan uang apabila barang tersebut dibuang;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi mengenai Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum dalam tindak pidana narkoba atau tindak pidana yang lainnya serta sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah terlibat dalam permasalahan hukum;
- Bahwa harapan dari Saksi agar kedepannya Terdakwa bisa berubah menjadi lebih baik lagi dan agar cepat kembali berkumpul bersama keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut;

1. Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) 014/11139.00/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Robby Chandra Hadiwiyanto yang menerangkan pada tanggal 15 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan Narkoba jenis sabu milik Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkoba Jenis Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 48,48 gram (empat puluh delapan koma empat puluh delapan gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 1,82 gram (satu koma delapan puluh dua gram) sisa 46,66 (empat puluh enam koma enam puluh enam gram) sebagai barang bukti;
2. Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 04316/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt. 2. Dyan Vicky Sandhi, S.Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh KabiLabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dengan berat netto  $\pm$  1,794 gram (satu koma tujuh ratus Sembilan puluh empat gram) milik tersangka Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 09660/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 812/597/TU tanggal pemeriksaan 15 Mei 2023 dengan nama Zevan Christian, telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dan surat dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2023, oleh Dr. Epa Pongmakamba, Sp. KJ. dengan hasil tes ada gejala penggunaan narkotika atau zat psikoaktif, positif amphetamine dan metamphetamine;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 2 (dua) Poket/bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 48,48 gram (empat delapan koma empat delapan gram);
2. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
3. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
4. 1 (satu) buah karet gelang warna orange;
5. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862574053175871, Imei 2 : 862574053175809 dengan nomor Sim Card : 0813-5025-4966.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang - barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dimana Saksi Kewin Bin Hasan bersama Saksi A. Aso Arjuna Rahim Ar Bin Syamsurijal serta beberapa anggota resnarkoba polres malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak dari Kepolisian pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 14.00 Wita di Pelabuhan Speed Desa Malinau Kota RT 017 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan disaksikan oleh beberapa Masyarakat antara lain Saksi Fenny Carlina Anak Dari Alpius Marten dan Ketua RT 017 Desa Malinau Kota;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh aparat Kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang merupakan titipan dari Sdr. Oca yang ternyata isi dari bungkus plastik hitam tersebut narkoba jenis sabu dan 1 (satu) poket/bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkoba jenis sabu di dalam dompet berwarna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa mengenai 1 (satu) poket kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan adalah milik dari Sdr. Oca dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu yang berada dalam sedotan ditemukan di dompet adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Oca menitipkan barang yang merupakan obat herbal cina tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dari Kota Tarakan ke Malinau dengan menggunakan transportasi laut yaitu Speed Boat, dan kemudian saat di Pelabuhan Speedboat Tarakan Terdakwa curiga bahwa barang obat herbal cina tersebut adalah narkoba sehingga Terdakwa ingin membuang barang tersebut namun diancam oleh Sdr. Oca apabila dibuang harus diganti dengan uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan dari Sdr. Yunus atau Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang yang ada di Tarakan atas perintah dari Sdr. Oca untuk mengambil obat herbal cina agar diserahkan kepada Sdr. Oca di Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kuranglebih dibawah 1 (satu) gram yang disimpan dalam dompet milik Terdakwa didapatkan dari Sdr. Agus yang ada di Tarakan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri;

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket kristal bening di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening dan di bungkus menggunakan tisu yang di ikat menggunakan karet dan di bungkus menggunakan plastik hitam yang Terdakwa akan berikan kepada Sdr. Oca adalah dari Sdr. Yunus yang ada di Tarakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita yang awalnya Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Oca sekira Pukul 14.00 Wita melalui Telepon dimana pembicaraan Terdakwa dengan Sdr Oca pada waktu itu yaitu Sdr. Oca meminta dibawakan Obat Cina untuk Asam Urat dan meminta mengambilnya pada Sdr. Yunus sekitar Pukul 21.00 Wita di Kampung Bugis Kota Tarakan untuk diberikan kepada Sdr. Oca yang berada di Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membuka barang titipan Sdr. Oca tersebut dan tidak ada melihat isi di dalam bungkus tersebut pada saat Terdakwa mengambil dari Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang sampai akhirnya di tangkap oleh pihak dari Kepolisian Malinau;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Oca, Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Sdr. Yunus, karena yang berkomunikasi dengan Sdr. Yunus adalah Sdr. Oca secara langsung;
- Bahwa Sdr. Oca tidak ada memberitahu kepada Terdakwa mengenai barang yang di titipkan kepada Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu, Sdr. Oca hanya mengatakan barang yang di titipkan kepada Terdakwa tersebut adalah obat cina untuk sakit asam urat;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui barang yang di titip oleh Sdr. Oca adalah narkoba jenis sabu dan bukan obat herbal cina pada saat di atas Speed Boat dimana Sdr. Oca ada menelepon Terdakwa dengan mengatakan "di mana?" lalu Terdakwa menjawab "di Speed bentar lagi berangkat kenapa" lalu Sdr. Oca menjawab "hati-hati nanti di Pelabuhan Malinau yang kamu bawa itu benda (sabu-sabu)" lalu Terdakwa menjawab "yang benar bah takut aku, ku buang aja ya" lalu Sdr. OCA mengatakan "Ga apa-apa, kalau berani buang bisakah kau ganti" setelah itu Terdakwa langsung mematikan telepon;
- Bahwa Terdakwa tetap menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa, karena Terdakwa takut untuk membuang barang tersebut di karenakan ancaman dari Sdr. Oca;
- Bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi narkoba jenis sabu sendiri dan tidak pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Oca dan Terdakwa juga tidak dijanjikan uang atau barang sesuatu dari Sdr. Oca Ketika diminta membawakan obat herbal cina yang ternyata didalamnya adalah narkoba jenis sabu;

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu sejak bulan desember 2022 dan terakhir sebelum ditangkap oleh pihak dari anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 Wita di kos Terdakwa yang ada di Kota Tarakan;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan di masukkan ke kaca fanbo kemudian memasukan selang ke dalam kaca fanbo tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca fanbo tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya Terdakwa hisap;
- Bahwa hasil urine dari Terdakwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan adalah Positif Metamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan dalam proses penyidikan dan terhadap seluruh barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau, Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau, Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Atau, Dakwaan Keempat melanggar Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa dakwaan alternatif adalah antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan (*the one that substitute for another*) dalam arti bahwa jenis dakwaan alternatif dipergunakan karena Penuntut Umum tidak mengetahui apakah perbuatan yang satu atau yang lainnya akan

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti atau jika Penuntut Umum meragukan, peraturan hukum pidana manakah yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim atas perbuatan yang menurut penilaiannya telah nyata tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim diberikan pilihan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut dogmatik hukum pidana positif, maka untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam prakteknya terdapat beberapa teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam menilai dakwaan alternatif yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut, dan didalam perkara a quo, Penuntut Umum di dalam surat tuntutan pidananya telah menuntut Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dalam Dakwaan Alternatif ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang demikian, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mencermati secara komprehensif dan mendalam terhadap berkas perkara a quo, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya keterangan Para Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji, serta keterangan Terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa adalah tepat dan adil untuk memilih Dakwaan Ketiga agar dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, yaitu: melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Penyalah Guna”;**
2. **Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur “Setiap Penyalah Guna”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan

*Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Kewin Bin Hasan bersama Saksi A. Aso Arjuna Rahim Ar Bin Syamsurijal serta beberapa anggota resnarkoba polres malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 14.00 Wita di Pelabuhan Speed Desa Malinau Kota RT 017 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan disaksikan oleh beberapa Masyarakat antara lain Saksi Fenny Carlina Anak Dari Alpius Marten dan Ketua RT 017 Desa Malinau Kota;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh aparat Kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang merupakan titipan dari Sdr. Oca yang ternyata isi dari bungkus plastik hitam tersebut narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket/bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di dalam dompet berwarna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) Poket/bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 48,48 gram (empat delapan koma empat delapan gram) sebagaimana Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) 014/11139.00/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau dan

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 04316/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt. 2. Dyan Vicky Sandhi, S.Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh Kabilabfor Polda Jatim Sodiq Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,794 gram (satu koma tujuh ratus Sembilan puluh empat gram) milik tersangka Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 09660/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, surat perintah penyidikan, surat dakwaan, dan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dan pembenaran para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau adalah Terdakwa Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka jelaslah sudah pengertian “Setiap Penyalah Guna” yang dimaksud dalam aspek ini adalah pada Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Malinau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Setiap Penyalah Guna” telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa;

## Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalah guna” di sini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Kewin Bin Hasan bersama Saksi A. Aso Arjuna Rahim Ar Bin Syamsurijal serta beberapa anggota resnarkoba polres malinau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berkaitan dengan tindak pidana narkotika pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekitar jam 14.00 Wita di Pelabuhan Speed Desa Malinau Kota RT 017 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan disaksikan oleh beberapa Masyarakat antara lain Saksi Fenny Carlina Anak Dari Alpius Marten dan Ketua RT 017 Desa Malinau Kota;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan oleh aparat Kepolisian terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik hitam yang merupakan titipan dari Sdr. Oca yang ternyata isi dari bungkus plastik hitam tersebut narkotika jenis sabu dan 1 (satu) poket/bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu di dalam dompet berwarna hitam milik Terdakwa. Mengenai 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan adalah milik dari Sdr. Oca dan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang berada dalam sedotan ditemukan di dompet adalah milik dari Terdakwa. Sdr. Oca menitipkan barang yang merupakan obat herbal cina tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dari Kota Tarakan ke Malinau dengan menggunakan transportasi laut yaitu Speed Boat, dan kemudian saat di Pelabuhan Speedboat Tarakan Terdakwa curiga bahwa barang obat herbal cina tersebut adalah narkotika sehingga Terdakwa ingin membuang barang tersebut namun diancam oleh Sdr. Oca apabila dibuang harus diganti dengan uang;

Menimbang, bahwa 2 (dua) Poket/bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48,48 gram (empat delapan koma empat delapan gram) sebagaimana Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) 014/11139.00/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh pemimpin Cabang PT Pegadaian Kabupaten Malinau yakni Robby Chandra Hadiwiyanto yang menerangkan pada tanggal 15 Mei 2023 telah dilakukan penimbangan Narkoba jenis sabu mili Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan hasil sebagai berikut : Diduga Narkotika Jenis Sabu, Sebanyak 1 (satu) Poket dengan hasil timbangan 48,48 gram (empat puluh delapan koma empat puluh delapan gram), beserta plastik pembungkusnya kemudian disisihkan untuk kebutuhan laboratorium 1,82 gram (satu koma delapan puluh dua gram) sisa 46,66 (empat puluh enam koma enam puluh enam gram) sebagai barang bukti. Berdasarkan hasil dari Berita acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Lab. 04316/NNF/2023, tanggal 7 Juni 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa 1. Imam Mukti S.Si,Apt. 2. Dyan Vicky Sandhi, S.Si., 3. Rendy Dwi Marta Cahya, ST. dan diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  1,794 gram (satu koma tujuh ratus Sembilan puluh empat gram) milik tersangka Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti dengan pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor barang bukti 09660/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kristal bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan dari Sdr. Yunus yang ada di Tarakan atas perintah dari Sdr. Oca untuk mengambil obat herbal cina agar diserahkan kepada Sdr. Oca di Kabupaten Malinau. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kuranglebih dibawah 1 (satu) gram yang disimpan dalam dompet milik Terdakwa didapatkan dari Sdr. Agus yang ada di Tarakan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri. Mengenai cara Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket kristal bening di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus menggunakan plastik bening dan di bungkus menggunakan tisu yang di ikat menggunakan karet dan di bungkus menggunakan plastik hitam yang Terdakwa akan berikan kepada Sdr. Oca adalah dari Sdr. Yunus yang ada di Tarakan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita yang awalnya Terdakwa di hubungi oleh Sdr. Oca sekira Pukul 14.00 Wita melalui Telepon dimana pembicaraan Terdakwa dengan Sdr Oca pada waktu itu yaitu Sdr. Oca meminta dibawakan Obat Cina untuk Asam Urat dan meminta mengambilnya pada Sdr. Yunus sekitar Pukul 21.00 Wita di

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bugis Kota Tarakan untuk diberikan kepada Sdr. Oca yang berada di Malinau. Terdakwa tidak ada membuka barang titipan Sdr. Oca tersebut dan tidak ada melihat isi di dalam bungkus tersebut pada saat Terdakwa mengambil dari Saksi Ulman Als Gugun Bin Ambo Tonang sampai akhirnya di tangkap oleh pihak dari Kepolisian Malinau;

Menimbang, bahwa barangbukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa dengan Sdr. Oca, Terdakwa tidak ada berkomunikasi dengan Sdr. Yunus, karena yang berkomunikasi dengan Sdr. Yunus adalah Sdr. Oca secara langsung. Sdr. Oca tidak ada memberitahu kepada Terdakwa mengenai barang yang di titipkan kepada Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu, Sdr. Oca hanya mengatakan barang yang di titipkan kepada Terdakwa tersebut adalah obat cina untuk sakit asam urat. Terdakwa baru mengetahui barang yang di titip oleh Sdr. Oca adalah narkoba jenis sabu dan bukan obat herbal cina pada saat di atas Speed Boat dimana Sdr. Oca ada menelepon Terdakwa dengan mengatakan “di mana?” lalu Terdakwa menjawab “di Speed bentar lagi berangkat kenapa” lalu Sdr. Oca menjawab “hati-hati nanti di Pelabuhan Malinau yang kamu bawa itu benda (sabu-sabu)” lalu Terdakwa menjawab “yang benar bah takut aku, ku buang aja ya” lalu Sdr. OCA mengatakan “Ga apa-apa, kalau berani buang bisakah kau ganti” setelah itu Terdakwa langsung mematikan telepon, Terdakwa tetap menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa, karena Terdakwa takut untuk membuang barang tersebut di karenakan ancaman dari Sdr. Oca;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah/janji yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya mengenai 1 (satu) poket kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan adalah milik dari Sdr. Oca dimana Sdr. Oca menitipkan barang yang merupakan obat herbal cina tersebut kepada Terdakwa untuk Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dari Kota Tarakan ke Malinau dengan menggunakan transportasi laut yaitu Speed Boat. Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket kristal bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan dari Sdr. Yunus yang ada di Tarakan atas perintah dari Sdr. Oca untuk mengambil obat herbal cina agar diserahkan kepada Sdr. Oca di Kabupaten Malinau, Sdr. Oca tidak ada memberitahu kepada Terdakwa mengenai barang yang di titipkan kepada Terdakwa merupakan narkoba jenis sabu, Sdr. Oca hanya mengatakan barang yang di titipkan kepada Terdakwa tersebut adalah obat cina untuk sakit asam urat. Terdakwa baru mengetahui barang yang di titip oleh Sdr. Oca adalah narkoba jenis sabu dan bukan obat herbal cina pada saat di atas Speed Boat

*Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Terdakwa ketakutan dan anak membuang barang tersebut namun Terdakwa mendapatkan ancaman dari Sdr. Oca apabila dibuang akan diminta mengganti dengan uang sehingga Terdakwa tetap menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa biasa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sendiri dan tidak pernah mengkonsumsi sabu bersama dengan Sdr. Oca dan Terdakwa juga tidak dijanjikan uang atau barang sesuatu dari Sdr. Oca Ketika diminta membawakan obat herbal cina yang ternyata didalamnya adalah narkotika jenis sabu. Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak bulan desember 2022 dan terakhir sebelum ditangkap oleh pihak dari anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira Pukul 23.00 Wita di kos Terdakwa yang ada di Kota Tarakan, cara Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan di masukkan ke kaca fanbo kemudian memasukan selang ke dalam kaca fanbo tersebut sedangkan selang satunya ke botol aqua yang berisi air setelah itu kaca fanbo tersebut di bakar menggunakan korek api setelah itu asapnya Terdakwa hisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil urine sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 812/597/TU tanggal pemeriksaan 15 Mei 2023 dengan nama Zevan Christian, telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dan surat dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2023, oleh Dr. Epa Pongmakamba, Sp. KJ. dengan hasil tes ada gejala penggunaan narkotika atau zat psikoaktif, positif amphetamine dan metamphetamine pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif ketiga sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan dengan adanya barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih dibawah 1 (satu) gram yang disimpan dalam dompet milik Terdakwa didapatkan dari Sdr. Agus yang ada di Tarakan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri dan mengenai narkotika yang didapat dalam jumlah cukup di saku kantong celana sebelah depan bagian kanan adalah milik dari Sdr. Oca dimana Sdr. Oca menitipkan barang yang merupakan obat herbal cina tersebut kepada

*Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dari Kota Tarakan ke Malinau. Terdakwa baru mengetahui barang yang di titip oleh Sdr. Oca adalah narkoba jenis sabu dan bukan obat herbal cina pada saat di atas Speed Boat yang mana Terdakwa ketakutan dan anak membuang barang tersebut namun Terdakwa mendapatkan ancaman dari Sdr. Oca apabila dibuang akan diminta mengganti dengan uang sehingga Terdakwa tetap menyimpannya di dalam kantong celana Terdakwa, berdasarkan hal tersebut sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan tindak pidana dan pasal yang didakwakan kepada seorang Terdakwa sebagaimana didalam surat dakwaan merupakan kewenangan dari Penuntut Umum, dan juga berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan Terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih dibawah 1 (satu) gram yang disimpan dalam dompet milik Terdakwa didapatkan dari Sdr. Agus yang ada di Tarakan dengan cara membeli dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi oleh Terdakwa sendiri, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 812/597/TU tanggal pemeriksaan 15 Mei 2023 dengan nama Zevan Christian, telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dan surat dikeluarkan pada tanggal 29 Mei 2023, oleh Dr. Epa Pongmakamba, Sp. KJ. dengan hasil tes ada gejala penggunaan narkoba atau zat psikoaktif, positif amphetamine dan metamphetamine, sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa merupakan penyalahguna narkoba bagi dirinya sendiri

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai unsur "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur **"Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa pada persidangan hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh saudara Jaksa Penuntut Umum didalam tuntutanannya, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Majelis Hakim beserta Anggota agar dapat memberi hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadarkan dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini Majelis Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik atau membina Terdakwa agar lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan barang bukti tidak akan digunakan untuk perkara lainnya maka terhadap status barang bukti tersebut akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) Poket/bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 48,48 gram (empat delapan koma empat delapan gram);
2. 1 (satu) lembar tissue warna putih;
3. 1 (satu) buah plastik warna hitam;
4. 1 (satu) buah karet gelang warna orange;
5. 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
6. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862574053175871, Imei 2 : 862574053175809 dengan nomor Sim Card : 0813-5025-4966.

Bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dipergunakan sebagai sarana dan alat dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;
- Terdakwa menunjukkan sikap menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zevan Christian Anak Dari Anang Subekti** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Poket/bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bruto 48,48 gram (empat delapan koma empat delapan gram);
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah plastik warna hitam;
  - 1 (satu) buah karet gelang warna orange;
  - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A15 warna Hitam dengan nomor Imei 1 : 862574053175871, Imei 2 : 862574053175809 dengan nomor Sim Card : 0813-5025-4966.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 oleh kami: Budi Santoso, S.H.

Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Indra Lesmana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau serta dihadiri oleh Kurniawan Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H.,

Budi Santoso, S.H.

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Lesmana, S.H.

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Mln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)